



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm);**
- 2 Tempat Lahir : Bengkulu ;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 Februari 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Tegal Sari RT. 01 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Majelis, namun terdakwa menyatakan menghadapi sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor 116/N.7.12/Euh.2/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan *tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalagunaan narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (Satu) Paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur Qurban yang berisikan daun, ranting dan biji kering yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja;
 - 2) Beberapa kertas Vavir;
 - 3) 1 (Satu) buah linting dari kertas Vavir yang berisikan Daun, Ranting, Biji Kering yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja;
Dirampas untuk di musnakan;
 - 4) 1 (Satu) unit Mobil kijang innova warna biru metalik beserta STNK dengan nopol BG 1121 HC an. Suganda Pasaribu;
Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm);
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis tanaman berupa ganja***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 terdakwa sedang pergi ke Palembang menemui anaknya kemudian Sdr.SASTRO menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sambil berkata “ *bro ada uang nggak uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)*” kemudian dijawab terdakwa “*ada*” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.SASTRO dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 Sdr.SASTRO menemui kembali terdakwa di hotel yang berada di Kota Palembang dan memberikan ***1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas vavir***;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 terdakwa kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas ***vavir*** yang sebelumnya di berikan oleh sdr.SASTRO ketika berada di Palembang, kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna biru metalik No. Pol : BG 1121 HC dengan tujuan langsung pergi kerja di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Air Merah Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara ketika sedang ada razia kendaraan dari Sat Lantas Polres Bengkulu Utara kemudian diberhentikan dan dilakukan



pemeriksaan serta penggeledahan terhadap mobil terdakwa oleh saksi IWAN APRILION TAMPUBOLON selaku anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan **1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban yang berisi beberapa kertas vavir, daun, ranting, biji kering yang disimpan terdakwa dibok pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya ditemukan lagi didalam kotak 1 (satu) buah lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting, biji kering yang merupakan narkotika Gol I jenis ganja.** Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa beserta beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Bengkulu Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor : 27/10708.00/2018 Tanggal 23 Mei 2018 oleh Sdr.ELVIA JUNI HARDINA selaku pengelola UPC pada Kantor Pegadaian Arga Makmur, dengan daftar hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur qurban yang berisikan beberapa kertas vavir, daun, ranting dan biji kering yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja , dimana hasil penimbangan Bruto 10.74 Gram dan Netto 6.09 Gram;
- 1 (satu) buah lintingan dari kertas dari kertas vavir yang berisikan beberapa daun, ranting, biji kering yang di duga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , dimana hasil penimbangan Bruto : 0,31 Gram dan Netto : 0,31 Gram;

- Keterangan :

Disisihkan menjadi :

1. Berat Bungkus : 4,65 Gram;
2. Barang Bukti : 5,87 Gram ;
Balai POM : 0,22 Gram;

- Bahwa diketahui terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut *tidak ada izin dari pihak yang berwenang;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 terdakwa sedang pergi ke Palembang menemui anaknya kemudian Sdr.SASTRO menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sambil berkata “ *bro ada uang nggak uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)*” kemudian di jawab terdakwa “*ada*” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.SASTRO dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 Sdr. SASTRO menemui kembali terdakwa di hotel yang berada di Kota Palembang dan memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas vavir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 terdakwa kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas **vavir** yang sebelumnya di berikan oleh sdr. SASTRO ketika berada di Palembang, kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna biru metalik No. Pol : BG 1121 HC dengan tujuan langsung pergi kerja di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ketika sedang ada razia kendaraan dari Sat Lantas Polres Bengkulu Utara kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap mobil terdakwa oleh saksi IWAN APRILION TAMPUBOLON selaku anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban yang berisi beberapa kertas vavir, daun, ranting, biji kering yang disimpan terdakwa di bok pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya ditemukan lagi didalam kotak 1 (satu) buah lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting, biji kering yang merupakan narkotika Gol I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor : 27/10708.00/2018 Tanggal 23 Mei 2018 oleh Sdr.ELVIA JUNI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDINA selaku pengelola UPC pada Kantor Pegadaian Arga Makmur, dengan daftar hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur qurban yang berisikan beberapa kertas vavir, daun, ranting dan biji kering yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja , dimana hasil penimbangan Bruto 10.74 Gram dan Netto 6.09 Gram;
- 1 (satu) buah lintingan dari kertas dari kertas vavir yang berisikan beberapa daun, ranting, biji kering yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , dimana hasil penimbangan Bruto : 0,31 Gram dan Netto : 0,31 Gram;
- Keterangan :

Disisihkan menjadi :

1. Berat Bungkus : 4,65 Gram;
2. Barang Bukti : 5,87 Gram ;
3. Balai POM : 0,22 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Nomor : 484.6/5/VII/RSUD-TU/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang di buat dan tanda tangani oleh Sdr. RINA SUSANTI,SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara, berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) yang dilakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur menyatakan bahwa orang tersebut diatas **Positif (+) menggunakan Narkotika Jenis Ganja (THC)**;
- Bahwa terdakwa sudah sejak tahun 1997 sudah menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan berhenti pada Tahun 2001 dan menggunakan lagi sejak bulan Januari 2018 dan terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja ketika pikiran tidak stabil dan setelah menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut pikiran terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau anjuran pengobatan oleh Dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri dan pencandu Narkotika Golongan I jenis Ganja**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 terdakwa sedang pergi ke Palembang menemui anaknya kemudian Sdr.SASTRO menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sambil berkata “*bro ada uang nggak uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)*” kemudian dijawab terdakwa “*ada*” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SASTRO dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 Sdr. SASTRO menemui kembali terdakwa di hotel yang berada di Kota Palembang dan memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas vavir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 terdakwa kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas **vavir** yang sebelumnya di berikan oleh sdr. SASTRO ketika berada di Palembang, kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna biru metalik No.Pol BG 1121 HC dengan tujuan langsung pergi kerja di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara ketika sedang ada razia kendaraan dari Sat.Lantas Polres Bengkulu Utara kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap mobil terdakwa oleh saksi IWAN APRILION TAMPUBOLON selaku anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban yang berisi beberapa kertas vavir, daun,ranting,biji kering yang disimpan terdakwa dibok pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya ditemukan lagi didalam kotak 1 (satu) buah lintingan dari kertas vavir yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun, ranting, biji kering yang merupakan narkoba Gol I jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor : 27/10708.00/2018 Tanggal 23 Mei 2018 oleh Sdr.ELVIA JUNI HARDINA selaku pengelola UPC pada Kantor Pegadaian Arga Makmur, dengan daftar hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur qurban yang berisikan beberapa kertas vavir, daun, ranting dan biji kering yang di duga Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja , dimana hasil penimbangan Bruto 10.74 Gram dan Netto 6.09 Gram
- 1 (satu) buah lintingan dari kertas dari kertas vavir yang berisikan beberapa daun, ranting, biji kering yang di duga Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , dimana hasil penimbangan Bruto : 0,31 Gram dan Netto : 0,31 Gram ;
- Keterangan :

Disisihkan menjadi :

1. Berat Bungkus : 4,65 Gram ;
2. Barang Bukti : 5,87 Gram ;
3. Balai POM : 0,22 Gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Nomor : 484.6/5/VII/RSUD-TU/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang di buat dan tanda tangani oleh Sdr. RINA SUSANTI, SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara, berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) yang dilakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur menyatakan bahwa orang tersebut diatas Positif (+) menggunakan Narkoba Jenis Ganja (THC);
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen yang di buat oleh Sdri.VERA FEBRINA, S.Psi, Psi dan dr.SRI ASTUTI selaku Tim Asesmen Medis pada Badan Narkoba Nasional Provisni Bengkulu pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Kesimpulan :

"Berdasarkan hasil asesmen medis Klien disarankan untuk mengikuti layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di lembaga Rehabilitasi Narkoba RSKJ SOEPRAPTO Bengkulu";

Bahwa terdakwa sudah sejak tahun 1997 sudah menggunakan Narkoba Gol I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan berhenti pada Tahun 2001 dan ***terdakwa menggunakan lagi sejak bulan Januari 2018 dan terdakwa***

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja dalam 1 (satu) minggu bisa 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali pemakaian dan dalam 1 (satu) kali pemakaian terdakwa menghabiskan 1 (satu) linting Narkotika Gol. I Jenis Ganja dan terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Ganja ketika pikiran sedang tidak stabil dan setelah menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut pikiran terdakwa menjadi tenang;

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau anjuran pengobatan oleh Dokter .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN APRILION TAMPUBOLON Bin MANAHAN TAMPUBOLON, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tertangkap tangan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** yang di duga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Gol I dalam Bentuk tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan / mengamankan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)**, pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018, sekira jam 11.00 Wib di jalan Lintas Argamakmur menuju Bengkulu tepatnya di Jalan raya Desa Air Merah, Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan / mengamankan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** bersama rekan saksi **BRIPKA ILYAS** beserta anggota Sat lantas lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat lantas Polres Bengkulu Utara dan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** saat diamankan sendiri tidak ada orang lain kemudian, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian pada saat itu adalah berupa : 1 (Satu) Paket kecil / Bungkus Kertas Iklan Tafagur Qurban yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan beberapa kertas Vavir yang ditemukan di Bok Pintu sebelah kanan kendaraan Mobil inova Milik terdakwa dan 1 (Satu) buat Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja ditemukan di Rak di atas stir Mobil;
- Bahwa di lokasi penangkapan di Dijalan Lintas Argamakmur menuju Bengkulu tepatnya di Jalan raya Desa Air Merah, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti diduga kaitan dengan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, terdakwa langsung saksi bawa Ke Polres Bengkulu Utara dan saksi serahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara guna pemeriksaan lebih Lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 yang di duga Jenis Ganja didapat dari mana, setelah diamankan dan ditemukan barang bukti terdakwa langsung saksi bawa ke Polres Bengkulu utara dan diserahkan Kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib saksi beserta rekan saksi anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Bengkulu Utara melakukan Razia Rutin di Jalan Raya di Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi memberhentikan sebuah mobil innova untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan miliknya terdakwa yang mana pada saat saksi mengecek kendaraan milik terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)**, saksi melihat tingkah terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** gelisah dan cemas kemudian saksi dan rekan saksi **BRIPKA ILYAS** melakukan pengecekan terhadap kendaraan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** dan didapat barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Ganja yaitu 1 (Satu) Paket kecil /

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkusan Kertas Iklan Tafagur Qurban yang berisikan daun, Ranting kering yang di duga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan beberapa kertas vavir yang ditemukan di Bok Pintu sebelah kanan kendaraan mobil milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buat Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja ditemukan di Rak di atas stir mobil, kemudian terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** saksi bawa ke Polres Bengkulu Utara dan tim serahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi dan anggota Lantas temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** pada saat dilakukan Razia kendaraan Di jalan Raya di Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan saksi **M. ILYAS ANKSAR** Anggota Lantas Polres Bengkulu Utara dan disaksikan oleh saksi **KAMIRUDIN** yang merupakan warga masyarakat di sekitar lokasi penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang telah di sita oleh pihak kepolisian yang di perlihatkan di depan persidangan sesuai dengan apa yang telah saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin mengkonsumsi atau menggunakan barang diduga Ganja tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. M. ILYAS ANKSAR Bin KHAIRUDIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi yang merupakan anggota Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tertangkap tangan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** yang di duga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Gol I dalam Bentuk tanaman Jenis Ganja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan / mengamankan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)**, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 22 Mei 2018, sekira jam 11.00 Wib di jalan Lintas Argamakmur menuju Bengkulu tepatnya di Jalan raya Desa Air Merah, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan / mengamankan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** bersama rekan saksi **IWAN APRILION TAMPUBOLON** beserta anggota Sat. Lantas lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat lantas Polres Bengkulu Utara dan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** saat diamankan sendiri tidak ada orang lain kemudian, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian pada saat itu adalah berupa : 1 (Satu) Paket kecil / Bungkusan Kertas Iklan Tafagur Qurban yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan beberapa kertas Vavir yang ditemukan di Bok Pintu sebelah kanan kendaraan Mobil inova Milik terdakwa dan 1 (Satu) buat Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja ditemukan di Rak di atas stir Mobil;
- Bahwa di lokasi penangkapan di Dijalan Lintas Argamakmur menuju Bengkulu tepatnya di Jalan raya Desa Air Merah, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti diduga kaitan dengan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, terdakwa langsung saksi bawa Ke Polres Bengkulu Utara dan saksi serahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara guna pemeriksaan lebih Lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 yang di duga Jenis Ganja didapat dari mana, setelah diamankan dan ditemukan barang bukti terdakwa langsung saksi bawa ke Polres Bengkulu utara dan diserahkan Kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib saksi beserta rekan saksi anggota Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Bengkulu Utara melakukan Razia Rutin di Jalan Raya di Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekira Pukul 11.00 Wib saksi memberhentikan sebuah mobil innova untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan miliknya terdakwa yang mana pada saat saksi mengecek kendaraan milik terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)**, saksi melihat tingkah terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** gelisah dan cemas kemudian saksi dan rekan saksi **IWAN**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRILION TAMPUBOLON melakukan pengecekan terhadap kendaraan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** dan didapat barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Ganja yaitu 1 (Satu) Paket kecil/bungkusan kertas Iklan Tafagur Qurban yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan beberapa kertas vavir yang ditemukan di Bok Pintu sebelah kanan kendaraan mobil milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buat Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja ditemukan di Rak di atas stir mobil, kemudian terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** saksi bawa ke Polres Bengkulu Utara dan tim serahkan kepada penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi dan anggota Lantas temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** pada saat dilakukan Razia kendaraan Di jalan Raya di Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan saksi **IWAN APRILION TAMPUBOLON** Anggota Lantas Polres Bengkulu Utara dan disaksikan oleh saksi **KAMIRUDIN** yang merupakan warga masyarakat di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian yang di perlihatkan di depan persidangan sesuai dengan apa yang telah saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin mengkonsumsi atau menggunakan barang diduga Ganja tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KAMIRUDIN Bin ADAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi yang merupakan warga masyarakat di sekitar lokasi penangkapan sehubungan dengan adanya kejadian tertangkapnya 1 (satu) Orang laki – laki yang bernama terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** yang telah melakukan tindak Pidana Narkotika yang diamankan oleh anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib di di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan awalnya pada saat Anggota Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara sedang melakukan kegiatan razia pemeriksaan kendaraan kemudian menghentikan mobil milik terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** dan Saksi melihat dan mendengar ada seseorang yang diamankan oleh anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu diamankannya terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** saksi mendengar dari salah satu anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara yang mengatakan bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja dan dapat saksi jelaskan juga dari keterangan anggota Sat.Res.Narkoba Polres Bengkulu Utara Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** pada saat terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** diamankan oleh anggota Sat. Lantas, terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** sedang sendirian mengendarai mobilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara dan terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** tersebut yang saksi lihat dan saksi saksikan pada saat penangkapan oleh Anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara sedang sendirian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin mengkonsumsi atau menggunakan ganja tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi ADe Charge*) maupun alat bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor : 27/10708.00/2018 Tanggal 23 Mei 2018 oleh Sdr.ELVIA JUNI HARDINA selaku pengelola UPC pada Kantor Pegadaian Arga Makmur, dengan daftar hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur qurban yang berisikan beberapa kertas vavir,daun,ranting dan biji kering yang di duga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja , dimana hasil penimbangan Bruto 10.74 Gram dan Netto 6.09 Gram;
 - 1 (satu) buah lintingan dari kertas dari kertas vavir yang berisikan beberapa daun,ranting,biji kering yang di duga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , dimana hasil penimbangan Bruto : 0,31 Gram dan Netto : 0,31 Gram;
 - Keterangan :
Disisihkan menjadi : Berat Bungkus : 4,65 Gram; Barang Bukti : 5,87 Gram ; Balai POM : 0,22 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Nomor : 484.6/5/VII/RSUD-TU/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang di buat dan tanda tangani oleh Sdr. RINA SUSANTI,SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara , berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) yang dilakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur menyatakan bahwa orang tersebut diatas **Positif (+) menggunakan Narkotika Jenis Ganja (THC);**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan terdakwa memberikan keterangan di pesidangan didampingi penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Mei 2018 terdakwa dari Bengkulu Menuju ke Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tujuan untuk bekerja di Kantor Capil, Kabupaten Bengkulu Utara pada saat perjalanan tepatnya di Desa Air

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



Merah, Kabupaten Bengkulu Utara, anggota Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara sedang melakukan kegiatan Razia kendaraan dan sekira Pukul 11.00 Wib pada saat itu terdakwa dalam perjalanan dan kendaraan terdakwa diberhentikan, kemudian berawal ditanyakan surat – surat kendaraan setelah itu salah satu Anggota Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara melihat tingkah laku terdakwa seperti gelisah yang mana mobil yang terdakwa kendarai akan ditilang, kemudian Anggota Sat Lantas tersebut langsung membuka Pintu Mobil yang terdakwa kendarai dan menemukan 1 (satu) paket/bungkusan kertas Iklan Tafakur Qurban yang berisikan beberapa kertas Vavir dan daun, ranting, biji kering Narkotika Gol 1 Jenis Ganja yang terdakwa simpan di Bok pintu sebelah kanan, selanjutnya anggota Sat lantas Tersebut menemukan lagi di dalam Kotak 1 (satu) buah Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting, biji kering Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, yang mana kesemuanya tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa dan terdakwa simpan di dalam mobil milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa mendapatkan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja Tersebut di Palembang melihat anak terdakwa dan beberapa hari kemudian di Palembang (Sumatera Selatan), kemudian rekan terdakwa Sdr. SASTRO menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa yang mana terdakwa Sdr. SATRO menjelaskan kepada terdakwa "Bro, ada nggak uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menjelaskan ada kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. SASTRO;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa sewaktu akan pulang ke Bengkulu dari Palembang terdakwa diberi Narkotika Gol 1 jenis ganja dan terdakwa langsung memasukan kedalam mobil terdakwa dan disimpan di Box pintu mobil terdakwa dan di perjalanan terdakwa menggunakan Narkotika Gol 1 jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa pulang dari Palembang langsung ke Bengkulu dan langsung ke Argamakmur untuk masuk kerja di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah (Dukcapil Pemda) Bengkulu Utara dan di perjalanan terdakwa kembali menggunakan Narkotika Gol 1 jenis ganja tersebut tidak lama, kemudian mobil terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Sat.Lantas Polres Bengkulu Utara. Pada waktu itu terdakwa agak pusing karena terdakwa baru menggunakan Narkotika Gol 1 jenis ganja karena terdakwa pusing sewaktu pihak kepolisian Satlantas Polres Bengkulu Utara merasa curiga dengan terdakwa dan saksi IWAN APRILION TAMPUBOLON Bin MANAHAN TAMPUBOLON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi M. ILYAS ANKSAR Bin KHAIRUDIN dan saksi menemukan 1 (satu) buah lintingan kertas Vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 jenis ganja tersebut yang merupakan sisa pemakaian terdakwa yang rencana terdakwa akan Gunakan setibanya di Arga Makmur;

- Bahwa terdakwa menjelaskan faktor yang membuat terdakwa menggunakan Narkotika yang mana sejak terdakwa ada konflik permasalahan keluarga/rumah tangga yang terdakwa hadapi sehingga kondisi terdakwa tidak stabil sehingga terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan sewaktu terdakwa menggunakan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja pikiran terdakwa merasa tenang;
- Bahwa menjelaskan setelah terdakwa di amankan oleh Anggota kepolisian terdakwa ada di bawa ke Laboratorium Rumah sakit Umum daerah Arga Makmur untuk dilakukan Tes Urine yang mana hasil Tes Urine saya POSITIF (+) menggunakan THC / Ganja dan terdakwa dilakukan rehab di Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan obat dan terdakwa sangat senang agar terdakwa bisa lepas dari pengaruh narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dalam hal penyalahgunaan Narkotika dilarang Pemerintah dan Undang – Undang.dan Terdakwa menjelaskan bahwa dalam hal melakukan Penyalahgunaan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik terdakwa sesuai pada saat penangkapan terhadap terdakwa mobil Innova yang dikendarain oleh terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur Qurban yang berisikan daun, ranting dan biji kering Narkotika Gol I Jenis Ganja;
- 2) Beberapa kertas Vavir;
- 3) 1 (Satu) buah linting dari kertas Vavir yang berisikan Daun, Ranting, Biji Kering Narkotika Gol I Jenis Ganja;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (Satu) unit Mobil kijang innova warna biru metalik beserta STNK dengan nopol BG 1121 HC an. Suganda Pasaribu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut huku dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** ditangkap oleh saksi **IWAN APRILION TAMPUBOLON** beserta anggota Sat lantas lainnya saksi **M. ILYAS ANKSAR** dan saksi **KAMIRUDIN** yang merupakan warga masyarakat di sekitar lokasi penangkapan dan dipimpin langsung oleh Kasat lantas Polres Bengkulu Utara, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** saat diamankan sendiri tidak ada orang lain kemudian ditemukan barang bukti di tempat kejadian pada saat itu adalah berupa : 1 (Satu) Paket kecil / Bungkus Kertas Iklan Tafagur Qurban yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan beberapa kertas Vavir yang ditemukan di Bok Pintu sebelah kanan kendaraan Mobil Innova Milik terdakwa dan 1 (Satu) buat Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja ditemukan di Rak di atas stir Mobil;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 terdakwa sedang pergi ke Palembang menemui anaknya kemudian Sdr. SASTRO menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sambil berkata “*bro ada uang nggk uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)*”, kemudian di jawab terdakwa “*ada*”. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SASTRO dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 Sdr. SASTRO menemui kembali terdakwa di hotel yang berada di Kota Palembang dan memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas vavir;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 terdakwa kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas **vavir** yang sebelumnya di berikan oleh sdr. SASTRO ketika berada di Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa 22 Mei 2018 terdakwa dari Bengkulu menuju ke Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna biru metalik Nomor Pol : BG 1121 HC dengan tujuan langsung pergi kerja di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Air Merah Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara ketika sedang ada razia kendaraan dari Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap mobil terdakwa oleh saksi IWAN APRILION TAMPUBOLON selaku anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban yang berisi beberapa kertas vavir, daun, ranting, biji kering yang disimpan terdakwa di bok pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya ditemukan lagi di dalam kotak 1 (satu) buah lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting, biji kering yang merupakan narkotika Gol I jenis ganja;
- Bahwa benar di lokasi penangkapan di Dijalan Lintas Argamakmur menuju Bengkulu tepatnya di Jalan raya Desa Air Merah, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti diduga kaitan dengan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, terdakwa langsung saksi bawa ke Polres Bengkulu Utara dan saksi serahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor : 27/10708.00/2018 Tanggal 23 Mei 2018 oleh Sdr.ELVIA JUNI HARDINA selaku pengelola UPC pada Kantor Pegadaian Arga Makmur, dengan daftar hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur qurban yang berisikan beberapa kertas vavir,daun,ranting dan biji kering yang di duga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja , dimana hasil penimbangan Bruto 10.74 Gram dan Netto 6.09 Gram;
 - 1 (Satu) buah lintingan dari kertas dari kertas vavir yang berisikan beberapa daun, ranting, biji kering yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , dimana hasil penimbangan Bruto : 0,31 Gram dan Netto : 0,31 Gram;
 - Keterangan :
Disisihkan menjadi : Berat Bungkus : 4,65 Gram; Barang Bukti : 5,87 Gram ;
Balai POM : 0,22 Gram;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Nomor : 484.6/5/VII/RSUD-TU/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang di buat dan tanda tangani oleh Sdr. RINA SUSANTI,SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara , berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) yang dilakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur menyatakan bahwa orang tersebut diatas **Positif (+) menggunakan Narkotika Jenis Ganja (THC)**;
- Bahwa benar terdakwa sudah sejak tahun 1997 sudah menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan berhenti pada Tahun 2001 dan menggunakan lagi sejak bulan Januari 2018 dan terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja ketika pikiran tidak stabil dan setelah menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut pikiran terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa benar dalam penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau anjuran pengobatan oleh Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **ATAU KEDUA** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., sedangkn terakhirnya; **ATAU KETIGA** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 54 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang memiliki unsur tunggal, yaitu **"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penyalah guna dalam unsur ini menurut Majelis tidak lepas dari posisinya sebagai subyek hukum pidana di Indonesia yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** ditangkap oleh saksi **IWAN APRILION TAMPUBOLON** beserta anggota Sat lantas lainnya saksi **M. ILYAS ANKSAR** dan saksi **KAMIRUDIN** yang merupakan warga masyarakat di sekitar lokasi penangkapan dan dipimpin langsung oleh Kasat lantas Polres Bengkulu Utara, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDY Bin HAZADIN (Alm)** saat diamankan sendiri tidak ada orang lain kemudian ditemukan barang bukti di tempat kejadian pada saat itu adalah berupa : 1 (Satu) Paket kecil / Bungkusan Kertas Iklan Tafagur Qurban yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan beberapa kertas Vavir yang ditemukan di Bok Pintu sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Mobil Innova Milik terdakwa dan 1 (Satu) buah Lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting kering yang diduga Narkotika Gol 1 Jenis Ganja ditemukan di Rak di atas stir Mobil;

Menimbang, bahwa awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 terdakwa sedang pergi ke Palembang menemui anaknya kemudian Sdr. SASTRO menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sambil berkata “*bro ada uang nggak uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)*”, kemudian di jawab terdakwa “*ada*”. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SASTRO dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 Sdr. SASTRO menemui kembali terdakwa di hotel yang berada di Kota Palembang dan memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas vavir. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 terdakwa kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban beserta kertas **vavir** yang sebelumnya di berikan oleh sdr. SASTRO ketika berada di Palembang. Kemudian pada hari Selasa 22 Mei 2018 terdakwa dari Bengkulu menuju ke Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna biru metalik Nomor Pol : BG 1121 HC dengan tujuan langsung pergi kerja di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan ketika dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Air Merah Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara ketika sedang ada razia kendaraan dari Sat. Lantas Polres Bengkulu Utara kemudian diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap mobil terdakwa oleh saksi IWAN APRILION TAMPUBOLON selaku anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis ganja yang terbungkus dengan kertas iklan Tafakur Qurban yang berisi beberapa kertas vavir, daun, ranting, biji kering yang disimpan terdakwa di bok pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya ditemukan lagi di dalam kotak 1 (satu) buah lintingan dari kertas vavir yang berisikan daun, ranting, biji kering yang merupakan narkotika Gol I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa benar faktanya di lokasi penangkapan di jalan lintas Arga Makmur menuju Bengkulu tepatnya di Jalan raya Desa Air Merah, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti diduga kaitan dengan Narkotika Gol 1 Jenis Ganja, terdakwa langsung saksi bawa ke Polres Bengkulu Utara dan saksi serahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan Terdakwa dengan narkoba jenis Ganja hanya sebatas sebagai pengguna, hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi Eko Minto Basuki bin Suratmin dan Saksi Rudi Hartono bin (Alm.) Syahri yang sama-sama menyatakan bahwa Terdakwa merupakan nama baru di bidang Narkoba dalam wilayah hukum Polres Bengkulu Utara, dan bukan termasuk "TO" Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Nomor : 27/10708.00/2018 Tanggal 23 Mei 2018 oleh Sdr.ELVIA JUNI HARDINA selaku pengelola UPC pada Kantor Pegadaian Arga Makmur, dengan daftar hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (Satu) paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur qurban yang berisikan beberapa kertas vavir,daun,ranting dan biji kering yang di duga Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja , dimana hasil penimbangan Bruto 10.74 Gram dan Netto 6.09 Gram; 1 (Satu) buah lintingan dari kertas dari kertas vavir yang berisikan beberapa daun, ranting, biji kering yang diduga Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , dimana hasil penimbangan Bruto : 0,31 Gram dan Netto : 0,31 Gram. Keterangan : disisihkan menjadi : Berat Bungkus : 4,65 Gram; Barang Bukti : 5,87 Gram ; Balai POM : 0,22 Gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Nomor : 484.6/5/VII/RSUD-TU/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang di buat dan tanda tangani oleh Sdr. RINA SUSANTI,SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium UPTD RSUD Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara, berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) yang dilakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur menyatakan bahwa orang tersebut diatas **Positif (+) menggunakan Narkoba Jenis Ganja (THC);**

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui sudah sejak tahun 1997 sudah menggunakan Narkoba Gol I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan berhenti pada Tahun 2001 dan menggunakan lagi sejak bulan Januari 2018 dan terdakwa menggunakan Narkoba Gol I jenis ganja ketika pikiran tidak stabil dan setelah menggunakan Narkoba Gol I jenis ganja tersebut pikiran terdakwa menjadi tenang;

Menimbang, bahwa benar faktanya dalam penggunaan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa **ANDY KURNIAWAN Als ANDI Bin**



HAZADIN (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau anjuran pengobatan oleh Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan jika selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapati fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk pihak yang berhak secara hukum untuk menggunakan narkoba golongan I, maka dengan demikian unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur Qurban yang berisikan daun, ranting dan biji kering Narkoba Gol I Jenis Ganja, Beberapa kertas Vavir, 1 (Satu) buah linting dari kertas Vavir yang berisikan Daun, Ranting, Biji Kering Narkoba Gol I Jenis Ganja, oleh karena terbukti disita dari Terdakwa ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) yang bersifat barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil kijang innova warna biru metalik beserta STNK dengan nopol BG 1121 HC an. Suganda Pasaribu, oleh karena terbukti merupakan disita dan merupakan milik Terdakwa ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm) sebagai alat transportasi sehari-hari, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan efek negatif baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri maupun perilakunya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Agm



- 1) 1 (Satu) Paket kecil/bungkusan kertas iklan tafaqur Qurban yang berisikan daun, ranting dan biji kering Narkotika Gol I Jenis Ganja;
- 2) Beberapa kertas Vavir;
- 3) 1 (Satu) buah linting dari kertas Vavir yang berisikan Daun, Ranting, Biji Kering Narkotika Gol I Jenis Ganja;
seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) 1 (Satu) unit Mobil kijang innova warna biru metalik beserta STNK dengan nopol BG 1121 HC an. Suganda Pasaribu,
Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI KURNIAWAN Als ANDI Bin HAZADIN (Alm);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.